



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak
2. Asli Kutipan akta kelahiran anak yang diangkat
3. Asli KK dan KTP pemohon/adoptan
4. Akta perkawinan pemohon/adoptan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.35) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan
3. Petugas registrasi dinas membuat catatan pinggir ke dalam buku register akta kelahiran
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran
5. Kutipan akta kelahiran yang memuat catatan pinggir pengangkatan anak diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.35) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas membuat catatan pinggir ke dalam buku register akta kelahiran;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran;
5. Kutipan akta kelahiran yang memuat catatan pinggir pengangkatan anak diserahkan kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduh datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : dukcapil.ngk@gmail.com
3. SMS Center : 1708